



SYAIKH NASHIR AL-FAHD

Himpunan Fatwa Adab



Kumpulan fatwa-fatwa Syaikh Nashir bin Hamd al-Fahd tentang masalah-masalah kekinian seputar cara berpenampilan dan tingkah laku.



FATWA
Syekh Nashir bin Hamd al-Fahd
www.fatwa-my.id

Terjemah Bahasa Indonesia oleh Febby Angga
— semoga Allah mengampuninya dan keduaorangtuanya



بسم الله الرحمن الرحيم

| Dianjurkan untuk menyalin isi buku ini sebanyak-banyaknya dan menyebarkannya seluas-luasnya.

Himpunan Fatwa Adab

Penulis:

Syaikh Nashir al-Fahd

Penerjemah:

Febby Angga

Desain Sampul:

Febby Angga

Penerbit

Fatwa.MY.ID

Fatwa Ulama Ahlus Sunnah

<https://id.fatwa.my.id>

<https://www.fatwa.my.id>

<https://cari.fatwa.my.id>

<https://net.fatwa.my.id>

<https://donasi.fatwa.my.id>

<https://t.me/fatwamyid>

<https://www.instagram.com/fatwamyid>

Bagi Anda yang ingin ikut serta membantu kami menerjemahkan dan menyebarkan kitab-kitab dan kajian-kajian para ulama, silahkan berinfak melalui

GoPay: 0838-6541-1676

ShopeePay: 0838-6541-1676

Dana: 0838-6541-1676

Konfirmasi: 0838-6541-1676 (WhatsApp)

Kata Pengantar

Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah. Selawat serta salam tercurah atas Rasulullah, keluarganya, dan sahabatnya seluruhnya. Adapun kemudian;

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan sekumpulan fatwa Syaikh Muhaqqiq Nashir bin Hamd al-Fahd *fakallahu asrah* yang ditulis beberapa puluh tahun lalu yang membahas seputar adab dan tingkah laku.

Saya menerjemahkannya dari naskah yang terdapat dalam situs al-Misykat. Saya juga mendapatkan naskah tambahan dari Syaikh Mujahid az-Zubair al-Ghazi *waffaqahullah*, salah seorang ulama mujahid sekaligus penuntut ilmu bermazhab Syafi'i asal Palestina, yang dilengkapi dengan fatwa-fatwa lainnya yang saya gunakan sebagai pembandingan.

Saya menerjemahkan ini tidak bermakna saya mengiltizami seluruh yang difatwakan oleh penulis di sini, akan tetapi sebagai amanat ilmiah, maka saya

menerjemahkan semua fatwa yang ada dan tanpa mengurangi atau menambahinya dengan sesuatu apapun.

Selawat serta salam tercurah atas Rasulullah.

Penerjemah

Biografi Penulis

Beliau adalah Syaikh ‘Alim Ushuli Muhaddits Abu Mush‘ab Nashir bin Hamd bin Humain bin Hamd bin Fahd. Beliau lahir di Riyadh pada bulan Syawwal tahun 1388 H bertepatan dengan tahun 1968 M.

Riwayat Pendidikan

1. Fakultas Teknik Universitas Raja Sa‘ud
2. Fakultas Syariah Universitas al-Imam Muhammad bin Su‘ud
3. Fakultas Ushuluddin Universitas al-Imam Muhammad bin Su‘ud

Daftar Guru-Gurunya

1. Syaikh Hamud al-‘Uqla asy-Syu‘aibi,
2. Syaikh ‘Abdul ‘Aziz ar-Rajhi,
3. Syaikh Shalih al-Atram,
4. Syaikh Zaid bin Fayyadh,
5. Syaikh Ahmad Ma‘bad al-Azhari, dll

Daftar Karya-Karyanya

Beberapa karya Syaikh Nashir bin Hamd al-Fahd antara lain:

1. *Ushul Fiqh Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah*,
2. *Ikhtiyarat Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah*,
3. *Ushul Tafsir Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah*,
4. *ar-Radd 'ala ar-Rafidhah*,
5. *al-I'lam bi Mukhallafat al-Muwafaqat wa al-I'tisham*,
6. *at-Tibyan fi Kufr Man A'an al-Amrikan*,
7. *at-Tankil*,
8. *al-Jarh wa at-Ta'dil 'inda Ibnu Hazm azh-Zhahiri*,
9. *Manhaj al-Mutaqaddimin fi at-Tadlis*,
10. *al-Fatawa al-Hairiyyah*, dll.

Beberapa karya Syaikh Nashir bin Hamd al-Fahd yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia antara lain:

1. *Hukum Membantu Amerika dalam Memerangi Kaum Muslimin*, diterjemahkan oleh Irwan Raihan, dan diterbitkan oleh Pustaka al-'Alaq;
2. *Daulah Turki Utsmani dalam Pandangan Tauhid*, diterjemahkan oleh Abu Sulaiman Aman Abdurrahman, dan diterbitkan oleh situs Millah Ibrahim secara daring;
3. *Risalah Hukum Bernyanyi Dengan Menggunakan Al Qur'an*, diterjemahkan oleh Abu Sulaiman Aman Abdurrahman, dan diterbitkan oleh situs Millah Ibrahim secara daring;

4. *Metode Praktis Dalam Menuntut Ilmu*, diterjemahkan oleh Abu Salik Hajra Alim (Waroqot), dan diterbitkan oleh saluran Cas Iman secara daring;
5. *Kenapa Mesti Istighfar?*, diterjemahkan oleh Febby; dll.

Pujian Ulama Terhadapnya

1. Syaikh Hamud bin al-‘Uqla asy-Syu‘aibi rahimahullah berkata, *“Syaikh Nashir al-Fahd waffaqahullah mempunyai usaha yang berkah. Beliau telah turut ambil bagian dan berjihad untuk menolong kebenaran dan pengikutnya, menolak kebatilan dan pengikutnya, serta melawan mereka melalui berbagai kitab dan tulisan yang cukup terkenal.”*
2. Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman as-Sa‘d hafizhahullah berkata, *“Saya telah menelaah risalah-risalah lain karya Syaikh Nashir al-Fahd, maka saya mendapati seluruhnya bermanfaat, dibangun dengan mengikuti dalil dari Alquran dan sunah, dan berjalan di atas manhaj salafush shalih.”*
3. Syaikh Sulaiman bin Nashir al-‘Alwan fakallahu asrah berkata tentang Syaikh Nashir al-Fahd, *“Beliau adalah bejana ilmu pengetahuan. Beliau memiliki pengetahuan terhadap cabang ilmu yang sangat banyak.”*

4. Syaikh Dr. Muhammad Abu Ruhaim *'affallahu 'an hu* pernah ditanya, *“Syaikh, apa pendapat Anda dengan syuruhat dari Syaikh 'Ali al-Khudhair, Syaikh Nashir al-Fahd, dan Syaikh al-'Ulwan?”* maka beliau menjawab, *“Mereka lebih utama dan lebih berilmu dibanding saya.”*

5. Syaikh Dr. Muhammad bin Rizq ath-Tharhuni hafizhahullah pernah ditanya, *“Syaikhuna, tolong jelaskan kepada kami tingkat keilmuan dari Syaikh Nashir al-Fahd. Apakah beliau seorang penuntut ilmu atau seorang ulama?”* maka beliau menjawab, *“Syaikh Nashir termasuk seorang ulama.”*

6. Syaikh 'Umar bin Mas'ud al-Haddusy waffaqahullah berkata, *“Andai bangsaku tahu, apa yang aku inginkan? Aku ingin empat orang dari penduduk Hijaz berada di sisiku: al-Muhaddits Sulaiman al-'Alwan, al-Muhaddits 'Abdullah bin 'Abdurrahman as-Sa'd, al-Muhaddits 'Abdul 'Aziz ath-Thuraifi, dan al-Muhaddits Nashir bin Hamd al-Fahd. Keempatnya berada di dalam sekolah Nabi Yusuf 'alaihissalam. Saya ingin mereka keluar dari penjara sebagai pembelaan terhadap sunnah Nabi al-Mushthafa 'alaihish shalatu was sallam. Demi Allah, saya akan menebus mereka dengan sepenuh dunia andai saya memiliki uang.”*

7. Syaikh 'Athiyyatullah al-Libi taqabbalahullah berkata, *“Di antara mereka yang memiliki pendapat ini adalah sekelompok ulama kontemporer yang*

terpercaya. Di antara mereka adalah Syaikh ‘Ali al-Khudhair farajjallahu ‘an hu dan juga Syaikh Nashir al-Fahd farajjallahu ‘an hu.”

8. Syaikh Khabbab al-Jazrawi tsabatahullah berkata, *“‘Ali bin Khudhair al-Khudhair, Nashir al-Fahd, Sulaiman al-‘Ulwan, Ahmad al-Khalidi, dan selain dari mereka merupakan para imam dalam tauhid dan jihad.”*

9. Syaikh Luwis ‘Athiyyatullah ghafarallahu la hu berkata, *“Sebagai contoh adalah kematian sejumlah ulama kibar Ahlus Sunnah yang terjadi tahun ini dan tahun sebelumnya menunjukkan akan terjadinya sesuatu. Setelah kematian Imam ‘Abdul ‘Aziz bin Baz rahimahullah, Imam al-Albani, dan Imam Ibnu ‘Utsaimin rahimahumallah, saya bertanya-tanya dan mengatakan: Peristiwa besar mesti terjadi...”* sampai perkataannya, *“Kematian para ulama itu merupakan indikasi yang jelas yang sampai saat ini belum kita pahami. Dengan izin Allah, maka akan terjadi kekosongan referensi syar’i di dalam tubuh umat ini. Kekosongan ini akan diisi oleh para ulama dan pemimpin baru yang memimpin umat pada fase ini. Ibnu Ladin menjadi referensi dalam siyyasah syar’iyyah bagi sebagian besar umat. Banyak penuntut ilmu dan kaum muslimin yang mendengar nama-nama ulama baru, seperti Syaikh Hamud asy-Syu’aibi, Syaikh al-‘Alwan, Syaikh al-Khudhair, dan Syaikh Nashir al-Fahd. Munculnya mereka dan*

penerimaan umat terhadap mereka didasarkan karena mereka mengucapkan kebenaran.”

10. Syaikh Muhammad bin Shalih al-Muhajir waffaqahullah berkata, “*Syaikh Usamah, Syaikh Abu Mush‘ab as-Suri, Syaikh Abu Mush‘ab az-Zarqawi, Syaikh ‘Athiyyatullah al-Libi, Syaikh Abu Yahya al-Libi, Syaikh Abul Laits al-Libi, Syaikh Sulaiman al-‘Ulwan, Syaikh Nashir al-Fahd, dan selain dari mereka merupakan syuyukh al-jihad (para ulama dan tetua dalam jihad).*”

####

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	5
Biografi Penulis	7
Riwayat Pendidikan.....	7
Daftar Guru-Gurunya	7
Daftar Karya-Karyanya	7
Pujian Ulama Terhadapnya	9
Daftar Isi	13
Fatwa No. 1: Hukum Penggunaan Bulu Mata Palsu ...	15
Fatwa No. 2: Bolehkah Seorang Gadis Mewarnai Rambutnya?	16
Fatwa No. 3: Batasan Aurat Perempuan di Hadapan Sesamanya	17
Fatwa No. 4: Jenis Kelamin Bayi yang Dicukur Rambutnya dan Kapan Itu Dilakukan	19
Fatwa No. 5: Hukum Campur Baur dalam Rumah Sakit	22
Fatwa No. 6: Hukum <i>Chatting</i> dengan Lawan Jenis.	29
Pertanyaan Pertama	29
Pertanyaan Kedua.....	35

Pertanyaan Ketiga.....	36
Fatwa No. 7: Penjelasan Hukum Menggunakan Dasi	37
Fatwa No. 8: Hukum Berpakaian dengan Baju Olahraga Berlogo Eropa	42
Fatwa No. 9: Hukum Bermain Biliar di Gedung Masjid	47
Fatwa No. 10: Bolehkah Perempuan Berpergian Tanpa Mahram untuk Melanjutkan Studi ke Kota Lain?	51
Fatwa No. 11: Hukum Menghilangkan Bulu Tubuh Menggunakan Pasta Gula	54
Fatwa No. 12: Hukum Mencabut Bulu Alis.....	55

Fatwa No. 1: Hukum Penggunaan Bulu Mata Palsu

Pertanyaan:

Apakah diperbolehkan menggunakan bulu mata palsu untuk pergi ke suatu pesta lalu melepaskannya tanpa bermaksud melakukan penipuan?

Jawaban:

Yang nampak padaku, tidak ada masalah di dalamnya. Karena yang demikian itu tidak termasuk ke dalam bab larangan menyambung rambut dikarenakan ia memiliki keberadaan atau aspek yang berbeda.

Perkara ini lebih dekat untuk masuk ke dalam bab memerahkan wajah dan menghiasinya dengan perkara-perkara yang diperbolehkan dan bab memasang gigi emas dan hidung emas ketika dibutuhkan.

Hukum asalnya dari perkara-perkara ini adalah diperbolehkan, kecuali jika terdapat dalil yang melarangnya.

Wallahu a'lam.

Fatwa No. 2: Bolehkah Seorang Gadis Mewarnai Rambutnya?

Pertanyaan:

Apakah diperbolehkan bagi seorang anak perempuan yang belum menikah mewarnai rambutnya ketika orang tuanya memperbolehkannya untuk melakukan hal tersebut?

Jawaban:

Pada masalah ini terdapat dua keadaan:

Kondisi pertama, jika ia mewarnai rambutnya dengan semir hitam, maka ini tidak diperbolehkan, baik bagi orang yang sudah menikah maupun yang belum, berdasarkan keumuman hadis-hadis yang berisi larangan mewarnai rambut dengan semir hitam.

Kondisi kedua, jika ia mewarnai rambutnya dengan warna selain hitam, maka ini diperbolehkan, baik bagi orang yang sudah menikah maupun yang belum, karena tidak terdapat dalil yang melarangnya, seperti mengoleskan rambut dengan henna (inai) dan yang semisalnya yang diriwayatkan dari salaf, dengan syarat tidak menyerupai dengan orang-orang kafir.

Fatwa No. 3: Batasan Aurat Perempuan di Hadapan Sesamanya

Pertanyaan:

Bagaimana batasan aurat perempuan di hadapan sesamanya?

Jika aurat perempuan di hadapan sesama perempuan adalah dari pusar sampai lutut, maka apakah diperbolehkan bagi seorang perempuan memperlihatkan bagian dadanya di hadapan sesamanya?

Jika yang demikian ini tidak diperbolehkan, maka saya memohon kepada Anda penjelasan akan dua perkara ini kepada saya karena saya tidak mampu mengambil kesimpulan dari menggabungkan antara dua perkara ini.

Semoga Allah membalas Anda dengan segenap kebaikan.

Jawaban:

Tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk memperlihatkan di hadapan sesama wanita atau di hadapan orang-orang yang tergolong sebagai mahramnya lebih dari apa yang biasa dan lazim untuk terlihat, seperti rambut, kaki, lengan, dan sejenisnya.

Adapun hukum asal bagi seorang perempuan adalah tertutup dan terjaga. Dalil-dalil syariat akan hal ini sangat melimpah. Hal ini juga sebagaimana ditunjukkan oleh apa yang dilakukan oleh para sahabat dan juga para salaf. Mereka juga tidak lalai dalam berpakaian tertutup di hadapan sesama wanita lebih dari itu.

Adapun apa yang disebutkan pada buku-buku fikih, maka banyak di dalamnya tidak disertakan dalil-dalilnya.

Fatwa No. 4: Jenis Kelamin Bayi yang Dicukur Rambutnya dan Kapan Itu Dilakukan

Pertanyaan:

Apakah mencukur rambut bayi yang baru lahir dilakukan terhadap bayi laki-laki dan bayi perempuan atau hanya bagi bayi laki-laki saja? Dan kapan ini dilakukan?

Jawaban:

Berkenaan tentang mencukur rambut bayi, maka ini adalah sunah dalam segala macam kondisi.

Adapun apakah ini untuk bayi laki-laki atau untuk bayi perempuan, maka para ulama berbeda pendapat tentangnya.

Yang benar, *in syaa Allahu Ta'ala*, ini berlaku untuk bayi laki-laki maupun bayi perempuan karena dua aspek:

Aspek pertama, makna akikah secara bahasa. Makna akikah secara bahasa pada asalnya adalah rambut yang terdapat pada bayi laki-laki yang baru saja lahir,

sebagaimana dikatakan oleh al-Ashma‘i dan Ibnu Qutaibah. Domba yang disembelih atas namanya disebut sebagai akikah karena rambut bayi tadi dicukur untuknya. Artinya, selama bayi perempuan juga diakikahi, maka rambut kepalanya juga dicukur.

Aspek kedua, di dalam hadis dikatakan,

كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه
ويماط عنه الأذى

“Setiap bayi tergadai dengan akikahnya, akikah itu disembelih pada hari yang ketujuh dari hari kelahirannya, dan dihilangkan darinya bahaya.”

Para ulama mengartikan makna kalimat 'dihilangkan darinya bahaya' sebagai mencukur rambut, sedang bayi perempuan itu juga diakikahi pada hari ketujuh, maka mencukur rambutnya juga masuk ke dalam bagian dari hukum ini karena keduanya memiliki ilat yang sama.

Begitu juga terdapat beberapa riwayat dengan sanad-sanad yang *mursal* bahwasanya Fathimah *radhiyyallahu ‘an ha* mencukur rambut al-Hasan, al-Hussain, Zainab, dan ‘Ummu Kultsum. Ia tidak

membedakan mereka, kecuali pada jumlah kambing yang digunakan untuk akikah, di mana bayi laki-laki diakikahi dengan dua kambing dan bayi perempuan diakikahi dengan satu kambing, sedang yang menjadi ilat dari itu semua adalah sama.

Wallahu a‘lam.

Adapun waktu mencukur rambut, maka ia sama dengan waktu akikah, sebagaimana terdapat di dalam hadis, yaitu hari ketujuh.

Wallahu Ta‘ala a‘lam.

Selawat Allah serta salam tercurah atas Nabi kita, Muhammad, dan atas keluarganya serta para sahabatnya seluruhnya.

Fatwa No. 5: Hukum Campur Baur dalam Rumah Sakit

Pertanyaan:

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Semoga Allah membalas Anda dengan sebaik-baiknya balasan atas jasa Anda terhadap agama Islam dan kaum muslimin.

Saya adalah seorang muslim yang tinggal di salah satu negara Eropa yang mana di dalamnya tidak ada seseorang yang dapat dijadikan rujukan dalam fatwa. *Wallahul musta'an.*

Saya memiliki sekumpulan pertanyaan. Saya memohon kepada Allah agar melimpahkan taufik kepada Anda sehingga Anda dapat memberikan jawaban secara cepat dan menyematkan nama syekh yang memberi jawaban dikarenakan masalah ini sangat penting, utamanya ketika seseorang ingin menyebarkan fatwa ini demi kepentingan umum.

Pertanyaannya, saya adalah seorang dokter yang untuk sementara tinggal menetap di sini dalam rangka menuntut ilmu selama masa tertentu dan saya sangat

ingin mencari kepastian akan hukum bercampur baur dengan para wanita di rumah sakit. Para wanita tadi adalah para wanita kafir dan berpakaian terbuka. Bagaimana batasan *syar'i* akan hal ini? Lalu apa hukum melakukan jabat tangan dengan mereka atau dengan pasien wanita yang sakit?

Sebagai informasi, saya — alhamdulillah — adalah seseorang yang *multazim*. Istri saya dan anak-anak saya juga bersama saya. Allah juga mengetahui bahwa saya tidaklah bertanya demi mencari-cari keringanan karena saya — alhamdulillah — telah menyelesaikan masalah ini dengan rekan-rekan kerja saya, akan tetapi masih terdapat masalah dengan para pasien yang sakit karena tidak bersalaman dengan para pasien wanita yang sakit mungkin — saya katakan: mungkin — dapat berdampak buruk pada level praktik pelayanan dan hubungan di antara rekan kerja di rumah sakit.

Jawaban:

Wajib untuk sebisa mungkin berdasarkan kemampuan menjauhkan diri dari para wanita dan menundukkan pandangan dari mereka karena di dalam *ash-Shahih*,

ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من
النساء وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في
النساء

“Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki melebihi fitnah wanita. Sesungguhnya fitnah pertama yang terjadi pada bani Israil adalah fitnah wanita.”

Juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta‘ala,

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Mereka mesti menundukkan pandangannya.” [QS. an-Nur: 30]

Juga berdasarkan hadis,

اصرف بصرك فإن لك الأولى وليست لك الثانية

“Pindahkan pandanganmu karena sesungguhnya engkau hanya bisa memandang sekali saja dan engkau tidak boleh memandang untuk yang kedua.”

Dan juga hadis,

والعين تزني وزناها النظر

“Dan mata juga berzina dan zinanya adalah pandangannya.”

Dan juga hadis-hadis lain.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hazm telah menukilkan ijmak akan wajibnya menundukkan pandangan selain di hadapan mahram.

Adapun berjabat tangan dengan mereka, maka ini tidak diperbolehkan berdasarkan hadis,

لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن
يمس امرأة لا تحل له

“Sesungguhnya andai kepala seseorang di antara kalian ditusuk dengan jarum itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya.”

Dan juga hadis,

إني لا أصافح النساء

“Sesungguhnya aku tidak bersalaman dengan para wanita.”

Dan juga hadis,

ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد
امرأة لا تحل له

“Tangan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah sekalipun bersentuhan dengan tangan wanita yang tidak halal baginya.”

Dan juga hadis,

واليد تزني وزناها البطش

“Dan tangan juga berzina dan zinanya adalah dengan sentuhannya.”

Para ulama mengartikan bahwa yang dimaksud dari hadis sebelumnya adalah menyentuh para wanita asing (yang bukan mahram) dengan tangan. Begitu juga dengan dalil-dalil lainnya. Sedang apa yang disebutkan oleh penanya di sini tidak dapat membenarkan perbuatan haram ini sama sekali.

Saya mempunyai nasihat khusus. Engkau hendaknya meninggalkan pekerjaan seperti ini yang mana pekerjaan tersebut mewajibkan engkau untuk bercampur baur dan bekerja sama dengan para wanita kafir dan berpakaian terbuka dan berada di tengah-tengah mereka karena sesungguhnya kondisi agama yang selamat tidak setara dengan keselamatan apa pun, sedang rusaknya kondisi agama merupakan musibah yang sangat besar, padahal hati seorang insan berada di Kedua tangan ar-Rahman (Allah) dan Ia Maha Berkehendak dalam membolak-balikkan hati.

Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri,

من أمن الله على دينه طرفه عين سلبه الله إياه

“Barang siapa yang Allah amankan agamanya sekejap mata, maka Allah juga berkehendak untuk mencabutnya darinya.”

Begitu juga al-Bukhari telah membuat sebuah bab pada *Kitab al-Iman* yang mana ia berkata di dalamnya,

باب من الدين الفرار من الفتن

“Termasuk bagian dari agama adalah menghindari fitnah.”

Maka hindarilah fitnah ini dengan agamamu, Saudara yang mulia, karena ini lebih bermanfaat bagimu dan Allah akan memberi ganjaran bagimu di dunia maupun di akhirat.

Fatwa No. 6: Hukum *Chatting* dengan Lawan Jenis

Pertanyaan Pertama

Pertanyaan:

Aku adalah seorang pemuda. Aku punya hobi berselancar di internet dan *chatting* (ngobrol). Aku hampir tidak pernah *chatting* dengan wanita. Jika terpaksa aku *chatting* dengan wanita, maka aku tidaklah berbicara selain dalam hal yang baik-baik.

Kurang dari setahun lalu ada seorang gadis yang mengajak aku *chatting* lalu meminta nomor HP-ku. Aku katakan bahwa aku tidak mau menggunakan HP dan aku tidak ingin membuat Allah murka kepadaku.

Dia lalu mengatakan, “*Engkau adalah seorang pemuda yang sopan dan berakhlak mulia. Aku akan bahagia jika kita bisa berkomunikasi secara langsung.*”

Kukatakan kepadanya, “*Maaf aku tidak mau menggunakan HP.*”

Kemudian dia berkata dengan nada kesal, *“Terserah kamu kalau begitu.”*

Selama beberapa bulan kami hanya berhubungan melalui *chatting*.

Suatu ketika dia mengatakan, *“Aku ingin no HP-mu.”*

“Bukankah dulu sudah pernah kukatakan kepadamu bahwa aku tidak mau menggunakan HP,” jawabku.

Dia lalu berjanji tidak akan menghubungiku, kecuali jika ada hal yang mendesak. Kalau demikian, maka aku sepakat.

Setelah itu selama tiga bulan dia tidak pernah menghubungiku. Aku pun berdoa agar Allah menjadikannya bersama hamba-hamba-Nya yang shalih.

Tak lama kemudian ada seorang gadis kurang lebih berusia 16 tahun yang berakhlak dan sangat sopan menghubungi no HP-ku.

Dia berkata dalam telepon, *“Apa benar engkau bernama A?”*

“Benar, apa ada yang bisa kubantu,” tanyaku.

Dia mengatakan, *“Fulanah, yaitu gadis yang telah kukenal via chatting, nitip salam untukmu.”*

“Salam kembali untuknya. Mengapa tidak dia sendiri yang menghubungiku?” tanyaku.

“Telepon rumahnya diawasi ketat oleh orang tuanya,” jawabnya.

Setelah orang tuanya kembali memberi kelonggaran, dia kembali menghubungiku.

Kukatakan kepadanya, *“Jangan sering menelpon,”* namun dia selalu saja menghubungiku.

Akan tetapi pembicaraan kami sebatas hal-hal yang baik-baik. Kami saling mengingatkan untuk melaksanakan salat, puasa, dan salat malam.

Setelah beberapa waktu lamanya, dia berterus terang kalau dia jatuh cinta kepadaku dan aku sendiri juga sangat mencintainya. Aku juga berharap bisa menikahinya sesuai dengan ajaran Allah dan rasul-Nya karena dia adalah seorang gadis yang berakhlak, beradab, dan taat beragama setelah aku tahu secara pasti bahwa aku adalah orang yang pertama kali melamarnya via telepon.

Akan tetapi empat bulan yang lewat, ayahnya memaksanya untuk menikah dengan saudara sepupunya sendiri karena ayahnya marah dengannya. Inilah awal masalah. Aku mulai sulit tidur.

Kukatakan kepadanya, *“Serahkan urusan kita kepada Allah. Kita tidak boleh menentang takdir.”*

Namun meski sudah menikah, dia tetap saja menghubungiku.

Kukatakan kepadanya, *“Haram bagimu untuk menghubungiku karena engkau sudah menjadi istri seseorang.”*

Yang jadi permasalahan, bolehkah dia menghubungiku via HP sedangkan dia telah menjadi istri seseorang?

Allah-lah yang menjadi saksi bahwa pembicaraanku dengannya sebatas hal yang baik-baik. Kami saling mengingatkan untuk menambah ketaatan terlebih lagi ayahnya memaksanya untuk menikah dengan dengan lelaki yang tidak dia cintai.

Sekiranya jawaban terhadap pertanyaan di atas adalah tidak boleh apakah boleh dia mengajakku ngobrol via *chatting*?

Jawaban:

Saling menelepon antarlawanjenis itu tidaklah diperbolehkan secara mutlak, baik pihak wanita yang sudah bersuami maupun belum, bahkan ini adalah tipu daya Iblis.

Engkau katakan bahwa tidak ada hubungan antaramu dengan dia selain saling menasihati dan mengajak untuk melakukan amal saleh. Perhatikan bagaimana masalah cinta dan yang lainnya menyusup melalui hal ini.

Bukankah engkau tadi mengatakan bahwa engkau mencintainya dan diapun mencintaimu sedangkan katamu topik pembicaraanmu hanya seputar amal saleh?

Kami tahu sendiri beberapa pemuda yang semula sangat taat beragama berubah menjadi menyimpang gara-gara hal ini.

Wahai saudaraku, bertakwalah kepada Allah.

Jauhilah perkara ini. Cara-cara seperti ini lebih berbahaya dari pada cara-cara orang fasik yang secara terang-terangan ngobrol dengan perempuan dengan tujuan-tujuan yang tidak terpuji. Mereka sadar bahwa yang mereka lakukan adalah sebuah maksiat. Sadar bahwa perkara itu adalah keliru merupakan awal langkah untuk memperbaiki diri. Sedangkan dirimu tidak demikian bahkan bisa jadi engkau menganggapnya sebagai sebuah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah.

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَاتَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةٌ هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ
النِّسَاءِ وَإِنْ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي
النِّسَاءِ

“ Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki melebihi fitnah wanita. Sesungguhnya fitnah pertama yang terjadi pada bani Israil adalah fitnah wanita.”

Perempuan yang mengajakmu mengobrol dengan berbagai obrolan ini, padahal tidak ada hubungan kekerabatan antara dirimu dengannya, adalah suatu yang haram. Hati-hatilah dengan cara-cara seperti ini.

Semoga Allah menjadikanmu sebagai salah seorang hamba-Nya yang saleh.

Pertanyaan Kedua

Pertanyaan:

Sekiranya jawaban terhadap pertanyaan di atas adalah tidak boleh, apakah boleh dia mengajakku mengobrol via *chatting*?

Jawaban:

Wahai saudaraku, hal ini tidaklah dibolehkan.

Hubunganmu dengannya semula adalah chatting, lalu berkembang menjadi komunikasi langsung via telepon, dan puncaknya adalah ungkapan cinta. Apakah hanya akan berhenti di sini?

Semua hal ini adalah tipu daya Iblis untuk menjerumuskan kaum muslimin dalam hal-hal yang haram. Bersyukurlah kepada Allah karena Dia masih menyelamatkanmu. Bertakwalah kepada Allah, jangan ulangi lagi baik dengan perempuan tersebut ataupun dengan yang lain.

Pertanyaan Ketiga

Pertanyaan:

Apa hukum seorang laki-laki yang chatting dengan seorang perempuan via internet dan yang dibicarakan adalah hal yang baik-baik?

Jawaban:

Tidak ada seorang pun yang bisa mengeluarkan fatwa yang bersifat umum untuk permasalahan semisal ini karena ada banyak hal yang harus dipertimbangkan masak-masak. Fatwa yang bisa saya sampaikan kepadamu adalah obrolan dengan lawan jenis yang semisal engkau lakukan adalah tidak diperbolehkan. Bukti nyata untuk hal ini adalah apa yang engkau ceritakan sendiri bahwa hubunganmu dengan perempuan tersebut terus berkembang ke arah yang terlarang.¹

¹ Fatwa ini pertama kali kami temukan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam URL <https://reyrahayu.wordpress.com/2011/05/12/hukum-chatting-ngobrol-diskusi-antar-lawan-jenis-via-internet/#more-216>. Beberapa tahun lalu saya menyunting ulang fatwa ini dan saya posting ke situs

Fatwa No. 7: Penjelasan Hukum Menggunakan Dasi

Pertanyaan:

Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah.

Selawat serta salam tercurah atas Rasulullah.

Adapun kemudian;

Saya bertanya tentang hukum menggunakan dasi disertai penjelasannya.

<https://islam.wblog.id> yang kemudian berubah alamat ke situs <https://muwahhidin.site> dan sekarang dapat diakses melalui alamat <https://al.manhaj.my.id/2020/12/berawal-dari-chatting-telepon-hingga.html?m=1>.

Saya menyusun ulang fatwa ini kembali sebagaimana semestinya.

In syaa Allah, Anda akan mendapatkan pahala.

Jawaban:

Tidak diperbolehkan menggunakannya karena ia termasuk ke dalam menyerupai orang-orang kafir.

Dalam hadis sahih,

من تشبه بقوم فهو منهم

“Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka.”

Begitu juga dalam hadis ‘Abdullah bin ‘Am bin al-Ash, dalam ash-Shahih, ketika Nabi *shalallahu ‘alaihi wa sallam* melihat dua pakaian berwarna kuning, maka beliau bersabda,

إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها

“Sesungguhnya ini merupakan pakaian orang-orang kafir, maka janganlah engkau memakainya.”

Yang menjadi sebab Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang menggunakan pakaian tadi adalah

karena pakaian tadi merupakan pakaian orang-orang kafir.

Begitu juga dalam hadis Abu Umamah yang diriwayatkan secara marfuk,

تسروا وارتزوا خالفوا أهل الكتاب

“ Pakailah celana dan pakailah sarung untuk menyelsihi Ahlul Kitab.”

Artinya, menyelsihi mereka dalam berpakaian merupakan di antara perkara yang dituntut oleh syariat.

Begitu juga dalam riwayat al-Bukhari, ‘Umar bin al-Khaththab menulis kepada kaum muslimin di Khurasan,

إياكم والتنعم وزى أهل الشرك

“ Jauhilah kalian dari hidup bermewah-mewahan dan jauhilah pula pakaian para pelaku kesyirikan.”

Hadis-hadis tentang perkara ini juga cukup banyak.

Adapun tersebarnya pakaian orang-orang kafir di antara kaum muslimin sampai-sampai orang mengatakan bahwa pakaian-pakaian tadi sudah bukan lagi menjadi suatu ciri khusus dari mereka sehingga mengenakannya bukan lagi terhitung sebagai perbuatan tasyabuh (menyerupai) terhadap mereka, maka ini tidak ada nilainya sama sekali karena empat hal:

Pertama, pakaian-pakaian tadi tidaklah tersebar di antara kaum muslimin selain melalui orang-orang kafir. Itulah mengapa pakaian-pakaian tadi dinamakan sebagai pakaian Barat, jas Barat, dan yang semisalnya.

Kedua, andai kita mengatakan bolehnya mengenakan pakaian ini, maka sama saja kita telah membatalkan hadis-hadis yang melarang mengenakan pakaian yang menyerupai orang-orang kafir dan perkara ini sekarang sangat nampak dikarenakan masyarakat sekarang semuanya — kecuali yang dirahmati oleh Allah — berpakaian mengenakan pakaian orang-orang Eropa.

Ketiga, sesungguhnya kaum muslimin menyelisihi orang-orang kafir dalam cara mereka berpakaian dan berpenampilan itu dituntut dalam syariat, sebagaimana diketahui oleh setiap orang yang memperhatikan dalil-

dalil yang telah disebutkan dalam bab ini, karena keserupaan penampilan lahiriah akan menyebabkan masalah di dalam hati, sebagaimana ini disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullahu Ta'ala*.

Seorang muslim mesti membedakan dirinya dari orang-orang kafir dalam cara berpenampilan. Oleh karena itu, dahulu Khulafa ar-Rasyidin dan orang-orang yang datang sesudahnya mewajibkan Ahludz Dzimma (orang-orang kafir zimmi) untuk membedakan diri mereka dan melarang mereka menyerupai kaum muslimin dalam cara berpakaian.

Keempat, sesungguhnya orang-orang yang benar, para pelaku kebaikan, para ahli ilmu, dan Ahlus Sunnah di zaman ini meski mereka berada di negeri yang berbeda-beda, akan tetapi mereka tidak mengenakan pakaian orang-orang kafir. Mereka bahkan tetap menggunakan pakaian kaum muslimin. Dengan ini, maka pelajaran dapat diambil dari mereka, bukan dari orang-orang fasik.

Wallahu Ta'ala a'lam.

Fatwa No. 8: Hukum Berpakaian dengan Baju Olahraga Berlogo Eropa

Pertanyaan:

Apa hukum berpakaian mengenakan baju olahraga yang terdapat logo-logo Eropa?

Jawaban:

Tidak diperbolehkan mengenakannya, baik dengan logo maupun tanpa logo, karena mengenakannya merupakan bentuk tasyabuh terhadap orang-orang kafir. Begitu juga terhadap orang-orang fasik.

Dalam hadis sahih,

من تشبه بقوم فهو منهم

“Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka.”

Begitu juga dalam hadis ‘Abdullah bin ‘Am bin al-Ash, dalam ash-Shahih, ketika Nabi *shalallahu ‘alaihi*

wa sallam melihat dua pakaian berwarna kuning, maka beliau bersabda,

إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكَافَرِ فَلَا تَلْبَسْهَا

“Sesungguhnya ini merupakan pakaian orang-orang kafir, maka janganlah engkau memakainya.”

Yang menjadi sebab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang menggunakan pakaian tadi adalah karena pakaian tadi merupakan pakaian orang-orang kafir.

Begitu juga dalam hadis Abu Umamah yang diriwayatkan secara marfuk,

تَسْرُولُوا وَاتَزُرُوا خَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ

“ Pakailah celana dan pakailah sarung untuk menyelisihi Ahlul Kitab.”

Artinya, menyelisihi mereka dalam berpakaian merupakan di antara perkara yang dituntut oleh syariat.

Begitu juga dalam riwayat al-Bukhari, ‘Umar bin al-Khaththab menulis kepada kaum muslimin di Khurasan,

إياكم والتنعّم وزى أهل الشرك

“Jauhilah kalian dari hidup bermewah-mewahan dan jauhilah pula pakaian para pelaku kesyirikan.”

Hadis-hadis tentang perkara ini juga cukup banyak.

Adapun tersebarnya pakaian orang-orang kafir di antara kaum muslimin sampai-sampai orang mengatakan bahwa pakaian-pakaian tadi sudah bukan lagi menjadi suatu ciri khusus dari mereka sehingga mengenakannya bukan lagi terhitung sebagai perbuatan tasyabuh (menyerupai) terhadap mereka, maka ini tidak ada nilainya sama sekali karena empat hal:

Pertama, pakaian-pakaian tadi tidaklah tersebar di antara kaum muslimin selain melalui orang-orang kafir. Itulah mengapa pakaian-pakaian tadi dinamakan sebagai pakaian Barat, jas Barat, dan yang semisalnya.

Kedua, andai kita mengatakan bolehnya mengenakan pakaian ini, maka sama saja kita telah membatalkan hadis-hadis yang melarang mengenakan pakaian yang menyerupai orang-orang kafir dan perkara ini sekarang sangat nampak dikarenakan masyarakat sekarang semuanya — kecuali yang dirahmati oleh Allah — berpakaian mengenakan pakaian orang-orang Eropa.

Ketiga, sesungguhnya kaum muslimin menyelisihi orang-orang kafir dalam cara mereka berpakaian dan berpenampilan itu dituntut dalam syariat, sebagaimana diketahui oleh setiap orang yang memperhatikan dalil-dalil yang telah disebutkan dalam bab ini, karena keserupaan penampilan lahiriah akan menyebabkan masalah di dalam hati, sebagaimana ini disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullahu Ta'ala*.

Seorang muslim mesti membedakan dirinya dari orang-orang kafir dalam cara berpenampilan. Oleh karena itu, dahulu Khulafa ar-Rasyidin dan orang-orang yang datang sesudahnya mewajibkan Ahludz Dzimmah (orang-orang kafir zimmi) untuk membedakan diri mereka dan melarang mereka menyerupai kaum muslimin dalam cara berpakaian.

Keempat, sesungguhnya orang-orang yang benar, para pelaku kebaikan, para ahli ilmu, dan Ahlus Sunnah di zaman ini meski mereka berada di negeri yang berbeda-beda, akan tetapi mereka tidak mengenakan pakaian orang-orang kafir. Mereka bahkan tetap menggunakan pakaian kaum muslimin. Dengan ini, maka pelajaran dapat diambil dari mereka, bukan dari orang-orang fasik.

Wallahu Ta'ala a'lam.

Fatwa No. 9: Hukum Bermain Biliar di Gedung Masjid

Pertanyaan:

Salah satu Islamic Center di Amerika mengirim sebuah pesan dalam bahasa Inggris yang mengatakan bahwa mereka akan mengadakan pesta dengan beberapa anak muda untuk makan bareng dan bermain biliar. Mereka akan membentuk tim untuk permainan ini dan memainkannya di dalam gedung masjid. Apakah bermain biliar ini diharamkan atau tidak? Mereka menunggu balasan Anda. Jika permainan ini haram, maka mereka akan membatalkan pesta.

Jawaban:

Segala puji bagi Allah.

Selawat serta salam atas Rasulullah.

Adapun kemudian;

Pertama, mesti diketahui bahwa permainan apa saja yang mengandung suatu perkara yang diharamkan seperti patung atau mengarah kepada sesuatu yang diharamkan seperti membuat lalai dari mengerjakan

salat atau membuat terlambat dari mengerjakannya atau menimbulkan kebencian di antara kaum muslimin atau menyebabkan pertikaian di antara mereka atau apa saja yang menimbulkan kerugian, maka permainan tersebut diharamkan, sebagaimana para ulama menetapkan.

Kedua, jika suatu permainan itu biasanya (mayoritasnya) mengarah kepada sesuatu yang diharamkan — meski tidak selalu mengarah ke sana —, maka permainan tersebut juga diharamkan karena keputusan hukum itu diambil dari apa yang terjadi biasanya (bukan diambil dari sesuatu yang jarang terjadi).

Ketiga, adapun permainan ini secara zatnya, maka yang nampak padaku adalah lebih utama dan lebih baik untuk meninggalkannya dan saya tidak ragu akan hal ini karena timbangan beberapa perkara:

1. Permainan ini berasal dari orang-orang kafir dan di dalam permainan ini terdapat suatu keserupaan dengan mereka.
2. Di dalam hadis sahih dikatakan,

...كل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثة

“ Setiap perkara yang melalaikan anak Adam merupakan perkara yang batil, kecuali tiga hal...” — hingga akhir hadis.

Perkara yang batil di sini maksudnya bukanlah suatu perkara yang diharamkan, akan tetapi maksudnya adalah suatu perkara yang tidak ada manfaat di dalamnya.

Pada permainan ini, tidak nampak adanya manfaat di dalamnya, bahkan terkesan membuang-buang waktu dengan sesuatu yang tidak berfaedah.

3. Sesungguhnya para pengurus Islamic Center memiliki kewajiban akan sesuatu yang tidak diwajibkan bagi selain diri mereka, yaitu dengan tampil menjadi panutan bagi masyarakat. Ketika masyarakat melihat para pelaku kebaikan disibukkan dengan permainan seperti ini, maka mereka akan menjadi lebih menyimpang dengan perkara-perkara lain yang lebih tidak berfaedah.

Keempat, semestinya masjid dibersihkan dari permainan ini dan dari permainan-permainan lainnya. Pada kasus ini, masjid malah menjadi seperti tempat bermain orang-orang kafir dengan menjadi gedung

tempat bermain biliar. Padahal Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memerintahkan untuk memuliakan masjid dan melarang menggunakan masjid untuk perkara-perkara duniawi seperti jual-beli atau bisnis. Di dalam masjid, diperbolehkan menyenangkan syair-syair yang baik, berlatih melempar tombak, dan perkara-perkara bermanfaat lainnya yang telah terbukti akan kebolehan, berbeda dengan semacam permainan-permainan tadi.

Seperti inilah, *wallahu Ta'ala a'lam*.

Fatwa No. 10: Bolehkah Perempuan Berpergian Tanpa Mahram untuk Melanjutkan Studi ke Kota Lain?

Pertanyaan:

Apakah diperbolehkan perempuan melakukan safar (berpergian) dari suatu kota ke kota yang lain tanpa ditemani seorang mahram disebabkan karena kondisi darurat? Perempuan tadi hendak melanjutkan studi (pembelajaran) ke kota lain dengan beberapa orang yang merupakan mahramnya mengantarnya sampai ke pesawat dan pamannya akan menyambutnya di bandara.

Jawaban:

Yang demikian ini tidak diperbolehkan. Terdapat banyak hadis yang melarang perbuatan ini.

Dalam *ash-Shahih*, ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang perempuan melakukan safar tanpa ditemani seorang mahram, seorang laki-laki mengatakan kepada beliau,

يا رسول الله إني اکتبت في غزوة کذا وإن
امرأتی انطلقت للحج

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya nama saya telah terdaftar untuk ikut dalam peperangan ini, namun istri saya hendak berpergian untuk melaksanakan haji.”

Maka Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

انطلق فحج معها

“Maka pergilah berhaji bersamanya.”

Lihatlah hadis ini. Laki-laki tadi telah terdaftar untuk ikut dalam peperangan sehingga ia wajib untuk menunaikannya, akan tetapi Rasul *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkannya untuk menemani istrinya dikarenakan perkara ini lebih besar kewajibannya.

Beliau tidak bertanya kepadanya, apakah istrinya sudah pernah berhaji atau tidak?

Beliau juga tidak bertanya, apakah ia mempunyai teman yang dapat dipercaya (untuk menemani perjalanan) atau tidak?

Maka, hadis ini menunjukkan akan wajibnya keberadaan seorang mahram ketika seorang perempuan melakukan safar.

Adapun perkara bahwa perempuan tadi hendak melanjutkan studi (pembelajaran), maka perkara ini bukan termasuk kondisi darurat, seperti yang disebutkan oleh penanya, karena suatu kondisi dapat disebut sebagai darurat atau tidak bukanlah berdasarkan penilaian manusia, akan tetapi ditetapkan oleh syariat.

Safarnya perempuan sendirian dengan alasan hendak melanjutkan studi (pembelajaran) merupakan kemungkaran yang sangat besar dan sangat berbahaya terhadap kondisi agamanya dan kehormatannya.

Kami memohon kepada Allah agar memberi perlindungan, menjaga kesucian, dan melimpahkan keselamatan kepada kami, kepada kalian, dan kepada kaum muslimin seluruhnya.

Fatwa No. 11: Hukum Menghilangkan Bulu Tubuh Menggunakan Pasta Gula

Pertanyaan:

Apakah diperbolehkan menghilangkan bulu tubuh dengan pasta gula dengan cara menggunakan uraian gula dengan gliserin di kamar mandi?

Semoga Allah memuliakan Anda.

Jawaban:

Hal ini diperbolehkan karena hukum asalnya adalah mubah selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Dahulu sebagian sahabat dan tabiin mengenakan kapur sirih, suatu zat yang digunakan untuk menghilangkan bulu tubuh.

Fatwa No. 12: Hukum Mencabut Bulu Alis

Pertanyaan:

Apakah mencabut bulu alis diperbolehkan?

Saya telah mengikuti kursus salon kecantikan dan selama di situ saya mempelajari dasar-dasar ilmu salon. Di sana terdapat pembelajaran dalam merapikan alis, yaitu dengan mencabutnya, maka apakah diperbolehkan bagi saya untuk mempelajarinya dan melakukannya pada suatu boneka meski saya tidak akan melakukannya lagi setelah ini?

Semoga Allah membalas Anda dengan surga Firdaus yang tertinggi.

Jawaban:

Mencabut bulu alis termasuk ke dalam perbuatan *an-namsh* (mencukur bulu alis untuk tujuan kecantikan), sebagaimana ditetapkan oleh banyak ulama, maka perbuatan yang demikian ini tidak diperbolehkan.

Begitu juga mempelajari *an-namsh* dan menyetujuinya juga tidak diperbolehkan, bahkan

wajib untuk mengingkarinya atau keluar dari kursus tersebut.